



PUTUSAN

Nomor/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, Alamat : Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIZKY PRIYANTO, S.H., M.M., CLA. Dkk** Para Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor hukum **STEPHEN and Partners -Law Office and Legal Consultant**, berkedudukan di NIRWANA EKSEKUTIF CC 435 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Maret 2024 Nomor 1519/HK/III/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan:

Terbanding, S.T., Alamat Kota Surabaya dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : 1) **KAMARUL HIDAYAT, SH. dan 2) KUSWANDI, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "**Kamarul Hidayat, SH & Rekan**" beralamat kantor di Jl. Medayu Utara 31 A No. 20 Rungkut Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 September 2023 Nomor: 4753/HK/IX/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor xxx / PDT / 2024 / PT.SBY tanggal Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor xxx / PDT / 2024 / PT.SBY tanggal Mei 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sby. tanggal Maret 2024 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sby. tanggal Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Mawar Sharon di Jalan Cempaka 16-24 Surabaya tanggal 20 Oktober 2012, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor xxxx-KW-24102012-0019 tertanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni yang bernama :
 1. ANAK 1, lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 2014, usia 9 (sembilan) tahun;
 2. ANAK 2, lahir di Surabaya, tanggal 24 Juni 2020, usia 3 (tiga) tahun;
Berada dibawah pengasuhan Tergugat sampai dengan dewasa;
4. Menetapkan Penggugat untuk memberikan nafkah per/bulan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada kedua orang anak kandungnya tersebut, yaitu : ANAK 1 dan ANAK 2 hingga dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan

Hal 2 dari 9 Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sby. diucapkan pada tanggal Maret 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal dan hari itu juga, Penggugat /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Maret 2024 Nomor 1519/HK/III/2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor45/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Sby Jo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 29 Maret 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 April 2024;

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 April 2024

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Hal 3 dari 9 Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal Maret 2024, memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kokoh, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 2, yang memohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan petitum Penggugat angka 5 yang memohon agar ditetapkan bahwa Penggugat berhak setiap saat dan tanpa dibatasi waktu untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada kedua anaknya yang bernama ANAK 1 usia 9 (sembilan) tahun dan ANAK 2 usia 3 (tiga), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut maka permohonan agar Penggugat diizinkan untuk setiap saat dan tanpa dibatasi waktu untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada kedua anaknya beralasan untuk dikabulkan;

Hal 4 dari 9 Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum Penggugat angka 6 yang memohon agar pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, oleh karena perintah tersebut merupakan ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masi berlaku maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan keberatan Pembanding semula Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan sebelum dan selama proses gugatan diperiksa, Pembanding dan Terbanding masih berhubungan selayaknya suami istri sebagaimana bukti Pembanding dengan kode bukti T-3, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan masih adanya berhubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tidak menjadi jaminan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pertengkaran dan perselisihan faham masih tetap terjadi sehingga sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kokoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh dalil alasan Pembanding semula Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat

Hal 5 dari 9 Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sby. tanggal Maret 2024 cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan. dengan perbaikan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut maka segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Herzien Inlandsch Reglemen S. 1941- 44. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 6 dari 9 Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor xxx / Pdt.G / 2023 / PN Sby. tanggal Maret 2024 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Mawar Sharon di Jalan Cempaka 16-24 Surabaya tanggal 20 Oktober 2012, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor xxxx-KW-24102012-0019 tertanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian;
 3. Menyatakan Hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni yang bernama :
 - ANAK 1, lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 2014, usia 9 (sembilan) tahun;
 - ANAK 2, lahir di Surabaya, tanggal 24 Juni 2020, usia 3 (tiga) tahun;Berada dibawah pengasuhan Tergugat sampai dengan dewasa;
 4. Menetapkan Penggugat untuk memberikan nafkah per/bulan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada kedua orang anak kandungnya tersebut, yaitu : ANAK 1 dan ANAK 2 hingga dewasa;
 5. Menetapkan Penggugat berhak setiap saat dan tanpa dibatasi waktu untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada kedua anaknya yang bernama ANAK 1 usia 9 (sembilan) tahun dan ANAK 2 usia 3 (tiga);
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Jawa

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk dicatat dalam Daftar Perceraian tahun yang sedang berjalan dan diterbitkan Akta Cerai;

7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.00.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024** yang terdiri dari **Moestofa, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Risti Indrijani, S.H** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2024** oleh **Risti Indrijani, S.H** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota **Retno Pudyaningtyas, S.H** dan **Dina Krisnayati, SH** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **21 Mei 2024**, dengan dibantu oleh **Hj, Mei Susilowati, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Risti Indrijani, S.H

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor 290/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj Mei Susilowati, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer